



# PT EMDEKI UTAMA

Krikilan 294, Driyorejo, Gresik 61177, Jawa Timur, INDONESIA  
P.O. Box 1625, Surabaya 60016  
Phone : (031) 7507001 (5 lines), 7508155 Fax : (031) 7507234  
E-mail : [karbit@emdeki.co.id](mailto:karbit@emdeki.co.id) <http://www.emdeki.co.id>



## SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS

No. 06.633/KOM/SK/17

Tentang

PIAGAM KOMITE AUDIT

PT EMDEKI UTAMA TBK

### I. PENDAHULUAN

Komite Audit PT Emdeki Utama Tbk adalah Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

### II. STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

- 2.1. Komite Audit PT Emdeki Utama Tbk terdiri dari minimum 3 orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak luar Emiten atau Perusahaan Publik.
- 2.2. Komite Audit PT Emdeki Utama Tbk diketuai oleh seorang Komisaris Independen.
- 2.3. Anggota Komite Audit PT Emdeki Utama Tbk diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- 2.4. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit PT Emdeki Utama Tbk dilaporkan kepada *Regulator* dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian.
- 2.5. Komite Audit PT Emdeki Utama Tbk bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

### III. WEWENANG KOMITE AUDIT

- 3.1. Komite Audit PT Emdeki Utama Tbk bertindak secara Independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- 3.2. Komite Audit PT Emdeki Utama Tbk berwenang untuk mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, asset serta sumber daya perusahaan lainya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- 3.3. Komite Audit PT Emdeki Utama Tbk wajib bekerjasama dengan Departemen Audit dalam menjalankan tugasnya.



## PT EMDEKI UTAMA

Krikilan 294, Driyorejo, Gresik 61177, Jawa Timur, INDONESIA  
P.O. Box 1625, Surabaya 60016  
Phone : (031) 7507001 (5 lines), 7508155 Fax : (031) 7507234  
E-mail : [karbit@emdeki.co.id](mailto:karbit@emdeki.co.id) <http://www.emdeki.co.id>



- 3.4. Komite Audit PT Emdeki Utama Tbk dapat berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi Audit Internal, Manajemen Resiko dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
- 3.5. Komite Audit PT Emdeki Utama Tbk dapat melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
- 3.6. Komite Audit PT Emdeki Utama Tbk berhak melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

#### IV. RUANG LINGKUP TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Komite Audit PT Emdeki Utama Tbk bertugas memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal – hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal – hal yang memerlukan perhatian Komisaris, dan melaksanakan tugas – tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain meliputi:

- 4.1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan PT Emdeki Utama Tbk kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainya terkait dengan informasi keuangan PT Emdeki Utama Tbk
- 4.2. Melakukan penelaahan ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan kegiatan PT Emdeki Utama Tbk.
- 4.3. Memberikan pendapat Independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikanya.
- 4.4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan kepada independensi, ruang lingkup penugasan dan *fee*.
- 4.5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Auditor Internal
- 4.6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika PT Emdeki Utama Tbk tidak memiliki fungsi pemantau risiko dibawah Dewan Komisaris.
- 4.7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan PT Emdeki Utama Tbk.
- 4.8. Menelaan dan memberikansaran kepada Dewan Komisarias terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan dalam PT Emdeki Utama Tbk
- 4.9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi PT Emdeki Utama Tbk.



## PT EMDEKI UTAMA

Krikilan 294, Driyorejo, Gresik 61177, Jawa Timur, INDONESIA  
P.O. Box 1625, Surabaya 60016  
Phone : (031) 7507001 (5 lines), 7508155 Fax : (031) 7507234  
E-mail : [karbit@emdeki.co.id](mailto:karbit@emdeki.co.id) <http://www.emdeki.co.id>



### V. PERSYARATAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

- 5.1. Anggota Komite Audit PT Emdeki Utama Tbk wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan,. Pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- 5.2. Anggota Komite Audit PT Emdeki Utama Tbk wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan prundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- 5.3. Anggota Komite Audit PT Emdeki Utama Tbk wajib memenuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh PT Emdeki Utama Tbk.
- 5.4. Anggota Komite Audit PT Emdeki Utama Tbk harus bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
- 5.5. Komite Audit PT Emdeki Utama Tbk wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan.
- 5.6. Anggota Komite Audit PT Emdeki Utama Tbk bukan merupakan orang dalam kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberikan *jasa assurance*, *jasa non-assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada PT Emdeki Utama Tbk dalam waktu 6(enam) bulan terakhir.
- 5.7. Anggota Komite Audit PT Emdeki Utama Tbk bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, ataus mengawasi kegiatan PT Emdeki Utama Tbk dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen.
- 5.8. Anggota komite Audit PT Emdeki Utama Tbk tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung kepada PT Emdeki Utama Tbk.
- 5.9. Dalam hal anggota Komite Audit PT Emdeki Utama Tbk memperoleh saham Emiten atau Perusahaan Publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
- 5.10. Anggota Komite Audit PT Emdeki Utama Tbk tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham Utama PT Emdeki Utama Tbk.
- 5.11. Anggota Komite Audit PT Emdeki Utama Tbk tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan PT Emdeki Utama Tbk.



# PT EMDEKI UTAMA

Krikilan 294, Driyorejo, Gresik 61177, Jawa Timur, INDONESIA  
P.O. Box 1625, Surabaya 60016  
Phone : (031) 7507001 (5 lines), 7508155 Fax : (031) 7507234  
E-mail : [karbit@emdeki.co.id](mailto:karbit@emdeki.co.id) <http://www.emdeki.co.id>



## VI. RAPAT KOMITE AUDIT

- 6.1. Komite Audit PT Emdeki Utama Tbk harus melakukan rapat sekurang – kurangnya satu kali dalam 3 (tiga) bulan.
- 6.2. Rapat Komite Audit PT Emdeki Utama Tbk hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota.
- 6.3. Keputusan rapat Komite Audit PT Emdeki Utama Tbk diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- 6.4. Setiap keputusan rapat Komite Audit PT Emdeki Utama Tbk harus dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

## VII. PELAPORAN KOMITE AUDIT

- 7.1. Komite Audit PT Emdeki Utama Tbk wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang telah dilakukan.
- 7.2. Komite Audit PT Emdeki Utama Tbk wajib membuat pelaporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan PT Emdeki Utama Tbk.
- 7.3. PT Emdeki Utama Tbk wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian.
- 7.4. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf 7.4 wajib dimuat dalam laman (*website*) bursa dan/atau laman (*website*) PT Emdeki Utama Tbk.

## VIII. MASA TUGAS KOMITE AUDIT

Masa tugas Komite Audit PT Emdeki Utama Tbk tidak boleh melebihi masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.



## **PT EMDEKI UTAMA**

Krikilan 294, Driyorejo, Gresik 61177, Jawa Timur, INDONESIA  
P.O. Box 1625, Surabaya 60016  
Phone : (031) 7507001 (5 lines), 7508155 Fax : (031) 7507234  
E-mail : [karbit@emdeki.co.id](mailto:karbit@emdeki.co.id) <http://www.emdeki.co.id>



### **IX. TATA CARA & PROSEDUR PENGADUAN DAN PELAPORAN KEUANGAN**

Komite Audit PT Emdeki Utama Tbk wajib melakukan penelaahan berdasarkan laporan yang diterima dari karyawan atau pihak terkait, yang menyatakan adanya pelanggaran dalam hal – hal yang terkait dengan pelaporan keuangan dan memastikan bahwa investigasi yang independen dan teliti telah dijalankan atas hal tersebut dan tindak lanjut telah dilakukan secara memadai dan tepat sasaran. Laporan investigasi dan tindak lanjut harus disampaikan kepada Dewan Komisaris. Laporan atau informasi terhadap dugaan atau pelanggaran keuangan dapat disampaikan melalui:

1. Surat resmi yang ditujukan kepada:  
Komite Audit PT Emdeki Utama Tbk  
Jl. Raya Krikilan No. 294 RT 011/002, Krikilan, Driyorejo  
P.O. Box 1625  
Gresik 61177, Jawa Timur, Indonesia
2. Email resmi yang ditujukan kepada:  
Komite Audit PT Emdeki Utama Tbk  
[komaudit@emdeki.co.id](mailto:komaudit@emdeki.co.id)
3. Faksimili yang ditujukan kepada:  
Komite Audit PT Emdeki Utama Tbk  
(+62-31) 7507234

Laporan atau informasi yang disampaikan harus didukung dengan bukti – bukti yang cukup dan dapat diandalkan sebagai data awal untuk melakukan penelaahan atau pemeriksaan lebih lanjut.

### **X. PENUTUP**

Dengan berlakunya Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite ini, maka pedoman sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pedoman ini berlaku pada tanggal ditetapkan.



# PT EMDEKI UTAMA

Krikilan 294, Driyorejo, Gresik 61177, Jawa Timur, INDONESIA  
P.O. Box 1625, Surabaya 60016  
Phone : (031) 7507001 (5 lines), 7508155 Fax : (031) 7507234  
E-mail : [karbit@emdeki.co.id](mailto:karbit@emdeki.co.id) <http://www.emdeki.co.id>



Ditetapkan di: Gresik

Ditetapkan pada tanggal: 2 Juni 2017

Dewan Komisaris  
**PT Emdeki Utama Tbk**

Ir. Soekrisman  
Komisaris Utama

Aldo Putra Brasali  
Komisaris

Fenza Sofyan  
Komisaris

Ir. Sjaiful Arifin  
Komisaris Independen

Wahyudin  
Komisaris Independen